

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI DESA PAJANGAN**

**PERATURAN DESA PAJANGAN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH DESA PAJANGAN
TAHUN 2014**



KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA PAJANGAN

PERATURAN DESA PAJANGAN
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAJANGAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAJANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 324,510,000 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluribuh rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 324,510,000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 72,770,000
2) Tidak Langsung	Rp. 251,740,000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. —
2) Pengeluaran	Rp. —

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : pajangan
Pada tanggal : 10 Februari 2014



lampiran peraturan Desa pajangan
 kec. Sukodadi, Kab lamongan
 nomor : 01 Tahun 2014
 tanggal : 10 februari 2014
 tentang : Anggaran pendapatan dan
 belanja Desa pajangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA PAJANGAN KECAMATAN SUKODADI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	72.820.000	73.010.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	6.000.000	10.660.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	6.000.000		
1.1.1.2	Hasil Usaha Pembayaran listrik di desa	-	1.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	34.490.000	36.450.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	24.090.000	26.250.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	3.000.000	2.150.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	9.090.000	8.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	8.840.000	3.100.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pelelangan ikan kali	6.900.000	6.100.000	
1.1.2.4	Hutan desa dan penghijauan desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain Kekayaan milik Desa	3.500.000	3.100.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	14.540.000	12.000.000	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	5.620.000	4.000.000	
1.1.3.2	partisipasi kelompok masyarakat	8.920.000	8.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	1.000.000	2.600.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	1.000.000	2.600.000	
1.1.4.2	nilai natur gotong-royong yang di uangkan	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.950.000	10.300.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	3.250.000	3.300.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2.000.000	2.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR/hajatan bukak tumbang	1.000.000	1.200.000	
1.1.5.4	Pungutan ijin keramaian/kesenian	1.200.000	1.300.000	
1.1.5.5	pendapatan lain yang sah	500.000	2.000.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.300.000	1.300.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi hasil PBB (64,8x10%)	1.300.000	1.300.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	47.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	

1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya	95.900.000	98.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan jalan poros desa	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	96.000.000	95.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Kasun	9.600.000	10.000.000	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa	46.800.000	61.200.000	
1.5.3.4	TPBPD	4.650.000	4.650.000	
1.5.3.5	Bantuan untuk RT	4.000.000	4.000.000	
1.5.3.6	Puma Bakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.7	Puma Bakti BPD	4.500.000	-	
1.5.3.8	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa	2.000.000	-	
1.5.3.9	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.10	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka sekdes	750.000	750.000	
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	3.500.000	3.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	3.000.000	3.000.000	
1.5.4.1	Bantuan tunjangan kinerja sekdes	3.000.000	3.000.000	
1.6	Hibah	80.000.000	105.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Bantuan pembangunan jalan ds pajanga -sukodadi	80.000.000	-	
1.6.3.2	Pembangunan jalan poros desa	-	55.000.000	
1.6.3.3	Rehap balae Desa	-	50.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisas/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	70.000.000	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pelaksanaan PILKADES	70.000.000	-	
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	370.520.000	324.510.000	

1	2	4	
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	139.820.000	72.770.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7.070.000	7.370.000
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,300,000	1,300,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	200.000	500.000
2.1.1.3	Honorarium Pengurus 16 ketua RT	4.000.000	4.000.000
2.1.1.4	Honorarium pengurus BPD	-	400.000
2.1.1.5	Honorarium pengurus LPM	800.000	400.000
2.1.1.6	Honorarium moden	520.000	520.000
2.1.1.7	Honorarium 4 RW	250.000	250.000
2.1.1.8	Honorarium sub PKBD	300.000	300.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	2.900.000	3.150.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000	1.450.000
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	600.000
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas sekdes	250.000	300.000
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas kasun	150.000	150.000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM	-	150.000
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas kepala urusan	200.000	150.000
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas kepala seksi	200.000	150.000
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas BPD	150.000	200.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	129.250.000	61.250.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	800.000	800.000
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor/Balai Desa	300.000	400.000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	700.000	700.000
2.1.2.2.5	Pembangunan pagar kantor Desa	-	8.500.000
2.1.2.2.6	Pebetukan Perangkat Desa	-	-
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-
2.1.2.2.8	Pemeliharaan HIPAM (air minum)	2.000.000	2.500.000
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	37.850.000	37.850.000
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	6.000.000	6.000.000
2.1.2.2.11	Pemeliharaan jalan Desa	2.000.000	-
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	1.400.000
2.1.2.2.13	Biaya rapat rapat	1.600.000	1.600.000
2.1.2.2.14	Biaya pelaksanaan PILKADES	76.500.000	-
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi		
2.1.3	Belanja Modal	1.000.000	1.000.000
2.1.3.1	Belanja Modal usaha ekonomi Desa (UED)	1.000.000	1.000.000
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)	230.700.000	251.740.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	128.300.000	124.390.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades	35.200.000	32.600.000
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18.000.000	18.000.000
2.2.1.3	TPAPD Kades	10.200.000	12.600.000
2.2.1.4	Purna Bakti Kepala Desa	5.000.000	-
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.6	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	3.150.000	3.150.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2.400.000	2.400.000
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS		
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	750.000	750.000
2.2.1.2.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kepala Dusun	10.100.000	12.500.000
2.2.1.2.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	1.800.000	1.800.000
2.2.1.2.3.2	TPAPD Kepala Dusun	7.800.000	10.200.000
2.2.1.2.3.3	Uang duka kepala dusun	500.000	500.000

2.2.1.2.3.4	Belanja Pegawai Penghasilan tetap Kasi/Kaur	57.090.000	71.490.000
2.2.1.2.3.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	7.290.000	7.290.000
2.2.1.2.3.4.2	TPAPD Kasi /Kaur	46.800.000	61.200.000
2.2.1.2.3.4.3	Uang Duka Kasi Kaur	3.000.000	3.000.000
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	7.150.000	4.650.000
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	-
2.2.1.4.3	Puma bakti BPD	2.500.000	-
2.2.1.4.4	TPBPD	4.650.000	4.650.000
2.2.2	Belanja Hibah	80.000.000	105.000.000
2.2.2.1	Pembangunan jalan poros desa	80.000.000	55.000.000
2.2.2.2	Rabat deton jalan desa	-	-
2.2.2.3	Rehap balae desa	-	50.000.000
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.400.000	3.400.000
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	2.000.000	2.000.000
2.2.3.2	Kegiatan posyandu	600.000	600.000
2.2.3.3	Bantuan untuk BAZ dan PMII	800.000	800.000
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-
2.2.3.6	Rehab Kegiatan Masjid dan Musholah	-	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.200.000	16.200.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.000.000	1.000.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional RT/RW	2.250.000	2.250.000
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.5	Belanja tak terduga	2.750.000	2.750.000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	2.750.000	2.750.000
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	370.520.000	324.510.000
3.2	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Di tetapkan di : Pajangan
Pada : februari 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PAJANGAN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJANGAN KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/01./413.306.10.1 /2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PAJANGANTENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJANGAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pajangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa pajangan. Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa pajangan. membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pajangan.
Pada tanggal 10 Februari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAJANGAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PAJANGAN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PAJANGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAJANGAN KEC. SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / D!... / 413.306.10.1 / 2014

Pada hari ini sabtu tanggal delapan bulan february Tahun Dua Ribu empat Belas, bertempat di Balai Desa pajangan Kecamatan sukodadi Menindaklanjuti usulan Kepala Desa pajangan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa pajangan. mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa pajangan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pajangan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
pajangan.**

Tanda Tangan:

1. KHOIURUSSALAM, SE
Ketua
2. SUTARDI Spd
Anggota
3. KUSMIATUN, Ama
Anggota
4. LILIK MAHMUDA H
Anggota
5. IMI MUAMALA, SE
Anggota
6. ISMAIL HASAN
Anggota
7. M. TABI'IN
Anggota
6. FADELAN
Anggota
9. HADI SUKAMTO, Spd
Anggota

